IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARI'AH DI HOTEL SYARIAH PEMALANG

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).



Oleh :

YUAVYN FADIL AL ISNA
NIM : 10222129

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2026

IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARI'AH DI HOTEL SYARIAH PEMALANG

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Oleh :

YUAVYN FADIL AL ISNA
NIM : 10222129

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: YUAVYN FADIL AL ISNA
NIM	: 10222129
Judul Skripsi	: Implementasi Fatwa DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelengaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah di Hotel Syariah Pemalang

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 14 September 2026
Yang Menyatakan,



YUAVYN FADIL AL ISNA
NIM. 10222129

NOTA PEMBIMBING

Tarmidzi, M.S.I.
Desa Larikan, RT 006/RW 002, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Yuavyn Fadil Al Isna

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : YUAVYN FADIL AL ISNA
NIM : 10222129
Judul Skripsi : Implementasi Fatwa DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelengaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah di Hotel Syariah Pemalang

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 14 September 2026
Pembimbing,

Tarmidzi, M.S.I.
NIP. 197802222023211006

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasyh.uingusdur.ac.id | Email : fasyh@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Yuavyn Fadil Al Isna
NIM : 10222129
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Fatwa DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelengaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah di Hotel Syariah Pemalang

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026 dan dinyatakan **LULUS,** serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Tarmidzi, M.S.I.
NIP. 197802222023211006

Dewan penguji

Penguji I

Anindya Aryu Inayati, M.P.I.
NIP. 199012192019032009

Penguji II

Nurul Hikmah Sofyan, M.Ag.
NIP. 199407262022032002

Pekalongan, 16 Oktober 2026
Disahkan Oleh
Dekan

Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

(Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsona)

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	Tidaka dilambangkan	Tidak dilambangkan
2.	ب	Ba’	B	Be
3.	ت	Ta’	T	Te
4.	ث	Tsa'	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
5.	ج	Jim	J	Je
6.	ح	H}A'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
7.	خ	Kha’	KH	Ka dan ha

8.	د	Dal	D	De
9.	ذ	Dzal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
10.	ر	Ra’	R	Er
11.	ز	Zai	Z	Zet
12.	س	Sin	S	Es
13.	ش	Syin	SY	Es dan ye
14.	ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
15.	ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
16.	ط	Ta’	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
17.	ظ	Za’	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
18.	ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	G	Ge
20.	ف	Fa’	F	Ef
21.	ق	Qaf	Q	Ki
22.	ك	Kaf	K	Ka
23.	ل	Lam	L	El
24.	م	Mim	M	Em
25.	ن	Nun	N	En
26.	و	Waw	W	We
27.	هـ	Ha’	H	Ha
28.	ء	Hamzah	’	Apostrop
29.	ي	Ya’	Y	Ya

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
---َ	Fatkha	A	a
---ِ	Kasroh	I	i
---ُ	Dhomah	U	u

2. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

(Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَو	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سُئِلَ *suila*

- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *haula*

C. ´*Maddah*

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, translitarisnya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf arab	**Nama**	**Huruf latin**	**Nama**
اَ...ىَ...	Fatkha dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ىِ...	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيْلَ *qīla*
- يَقُوْلُ *yaqūlu*

D. Ta’ Marbutah

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta’ marbutah hidup
 Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. Ta’ marbutah mati
 Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

 Contoh:

 - رَوْضَةُ الأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
 - الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al madīnah al munawwarah/ al madīnatul munawwarah
 - طَلْحَةْ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- البِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan

aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.
Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلاَلُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.
Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khużu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau

harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ — *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا — *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ — *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ — *Ar-rahmānir rahīm/ Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلّٰهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/ Lillāhil-amru jamī`an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahi rabbil'alamin, puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran serta Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan kepada saya dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Semoga keberhasilan ini, menjadi langkah awal untuk masa depan yang lebih baik bagi saya dalam meraih segala impian dan harapan. Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam laporan skrispi ini kecuali lembar persembahan. Dalam menulis lembar persembahan ini penulis membuang jauh - jauh kalimat "alay", karena kalimat itu tidak pantas ada saat menuangkan rasa cinta yang mendalam. Dengan mengucap *Bismillahirrahmanirrahim* saya persembahkan cinta dan kasih sayang ini, kepada:

1. Kepada pemilik mutlak seluruh dzat dan alam semesta,Sang Maha Pemilik Arah, penentu setiap Langkah, tempat bersandar dalam setiap lelah, tempat mengadu dalam setiap resah. Terima kasih atas segala pemberian, kemudahan, serta kekuatan yang Engkau berikan, hingga penulis mampu melewati setiap proses yang tidak mudah ini. Dalam setiap jatuh, Engkau hadirkan harapan. Dalam setiap ragu, Engkau kuatkan keyakinan. Hingga akhirnya, karya sederhana ini dapat terselesaikan atas izin dan kehendak-Mu ya tuhan.
2. Kepada Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, rahim ilmu yang menempa logika dan rasa. Karya ini saya persembahkan sebagai penghormatan kepada menara suar yang telah menerangi jalan-jalan buntu pemikiran saya, mengubah ketidaktahuan menjadi pemahaman, dan keraguan menjadi keyakinan."

3. Kepada engkau yang mengajariku mengucapkan kata-kata baru, engkau yang tidak membunuhku selagi masih janin, engkau yang tidak mengutukku hingga menjadi batu, engkau yang risau mengapa aku belum pulang, engkau yang tak malu di saat aku berbuat memalukan, engkau adalah yang bilang dengan bangga bahwa aku anakmu, Kausebut namaku pada tiap ucap doamu, engkau lah yang jauh lebih tinggi daripada aneka macam surga. Dia yang ku panggil Ibuuu, Dan juga sosok manusia yang Saat susah tidak pasrah, Haram bagimu 'tuk menyerah, Walau berdarah, kau tetap tabah, Kupanggil engkau ayah.

 Merekalah yang merupakan salah satu alasan terbesar di balik setiap langkah dan pencapaian penulis hingga saat ini. Terima kasih atas cinta, kasih sayang, doa yang tidak pernah putus. Beliau memang tidak sempat merasakan bangku perkuliahan, namun tidak pernah sekalipun membiarkan keterbatasan tersebut menjadi penghalang bagi anak-anaknya untuk mengenyam pendidikan setinggi mungkin. Gelar sarjana ini bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan salah satu bentuk bakti dan rasa terima kasih penulis atas setiap air mata, doa, kerja keras, dan cinta yang telah mengantarkan penulis sampai pada titik ini. Semoga pencapaian ini menjadi awal untuk membahagiakan serta membalas, meskipun tidak akan pernah sebanding dengan seluruh pengorbanan yang telah beliau berikan. Sembah sujudku untukmu Ibuku Titis Rosidah dan Ayahku Iskhak Nasori.
4. Murobbi Ruhina Al Maghfurlah Abah K.H. Sari Ghozali Tajri, dan ummi Ny. Hj Maesaroh Pengasuh Pondok Pesantren Raudhotul Mubtadi'in Pemalang, Terima kasih yang tiada terhingga atas segala keikhlasan, kesabaran, dan untaian doa yang tiada putus. Beliau adalah sosok guru yang telah dengan penuh ketulusan memberikan

cahaya penerang dalam gulitanya jiwa, sebagai bekal pondasi dalam hidup, hingga atas izin Allah SWT penulis mampu beranjak pendidikan hingga sampai ke titik ini. Penulis menyadari bahwa lembaran skirpsi dan pencapaian ini tidak akan pernah cukup untuk membalas jasa dan pengorbanan yang telah beliau berikan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan di dunia dan akhirat dan atas ilmu yang diajarkan sebagai amal jariyah yang mengalir tanpa henti.

5. Kakak dan adikku. Terima kasih sudah jadi *partner-in-crime* terbaik, wajah kalian lah yang menjadi alasan untuk tidak berhenti dalam menjalani skripsi ini.
6. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Khafid Abadi, M.H.I. beserta Sekprodi Ibu Jumailah, M.S.I, atas bimbingan dan arahannya semasa perkuliahan
7. Bapak Tarmidzi, M.S.I., selaku dosen pembimbing yang telah meluangakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, masukan, serta motivasi selama peroses penyusunan skripsi ini dengan sangat *enjoy and chill* kepada penulis. Iringan doa baik selalu menyertaimu pak.
8. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terutama Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan, membimbing, dan mendidik saya selama perkuliahan. Rasa hormat dan bangga saya bisa berkesempatan diajar dan dibimbing oleh Bapak dan Ibu dosen. Semoga Bapak dan Ibu selalu dilimpahkan kesehatan, kemudahan, dan dalam lindungan-Nya, tiada kata terindah selain "*Jazakumullah Khairan Katsiran Wa Jazakumullah Ahsanal Jaza".*

9. Kawan -kawan penulsi "**kontrakan PSA H2**", terima kasih telah menjadi rumah kedua bagi penuulis, juga menjadi s*upport system* bagi penulis dalam perkuliahan hingga menjalankan skripsi ini. Di titik ini penulis bingung mau menuliskan apa buat kalean, pokonya memang terbaiklah kalean, sehat – sehat teroos ya. Terima kasih orang baik.
10. Sahabat – sahabatku di organisasi **PMII, HMPS, DEMA** trima kasih telah menjadi bagian dari kisah perjalanan hidup penulis semasa perkuliahan, dan menjadi sumber motivasi tersendiri bagi penulis dalam membuat karya tulis skripsi ini.
11. Kolega HES 2022, HES D, yang telah menemani saya selama perkuliahan dan fase skripsian, juga orang – orang baik yang telah membantu penulis dalam merampungkan karya tulis ini.
12. Para musisi yang selalu menemani perjalanan penulis dalam suka maupun duka yang lewat karya – karyanya telah menjadi penayemangat disetiap langkah penyusunan skripsi ini. Teruntuk **A7X, Rebellion Rose, Perunggu, MCPR, SLANK, The Cloves and The Tobacco, Karna Mereka,** terima kasih atas lautan lagu yang bukan sekedar hiburan, tetepi juga menjadi teman berfikir, penguat saat lelah, dan pengiring dalam setiap proses yang penuh perjuangan ini.
13. Kepada seorang laki – laki yang tak pernah merayakan untuk dirinya sendiri, laki – laki yang terlihat tegar dan tak kenal menyerah, laki – laki sederhana dengan impian yang tinggi, dia adalah **Yuavyn Fadil Al Isna.** Terima kasih atas kepercayaannya, terima kasih atas kerja samanya, terima kasih karena tidak tumbang dalam berjuang, terima kasih karena tidak meminta hari libur, terima kasih atas kerja kerasnya, terima kasih karena tidak menyerah,

bahkan ketika semuanya terasa terlalu berat untuk dijalani. Ada malam-malam panjang, ada rasa takut dan cemas yang harus di bayar, dan lihatlah kita telah berjuang sejauh ini.

14. Terakhir, penulis mempersembahkan skripsi ini spesial untuk orang – orang yang selalu bertanya, kapan wisuda? Dan, kapan skripsimu selesai?. Wisuada hanyalah bentuk seremonial akhir setelah melewati berbagai proses, terlambat lulus atau tidak lulus tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan dan bukanlah sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika kecerdasan seseorang diukur dari cepat wisudanya. Bukankah sebaik – baiknya skripsi adalah yang diselesaikan, entah tepat waktu atau tidak, karena proses penyusunannya setiap orang memiliki tantangannya masing – masing.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

MOTTO

وَّلَمْ اَكُنْۢ بِدُعَاۤىِٕكَ رَبِّ شَقِيًّا

“Dan aku tidak pernah kecewa dalam do’a kepada-Mu, Ya tuhanku”
(QS. Maryam: 4)

“Aku membahayakan nyawa ibuku untuk di lahirkan ke dunia, tidak sepantasnya tumbang karena badai kecil yang menerjang, menantang takdir dengan berbekal do’a ibu, jangankan kalah imbang pun aku tak sudi”
(Yuavyn Fadil Al Isna, 2026)

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Dari Rafi' bin Khudaij ia berkata, Rasulullah SAW ditanya oleh seseorang: "Wahai Rasulullah, usaha/pekerjaan apakah yang paling baik?" Beliau menjawab: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (baik/dibenarkan oleh syariat Islam)."
(HR. Ahmad).

ABSTRAK

Yuavyn Fadil Fadil Al Isna, 2026. *Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelengaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah di Hotel Syariah Pemalang*. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Pembimbing: Tarmidzi, M.S.I.

Penelitian ini mengkaji implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah pada dua akomodasi dengan model tata kelola berbeda di Kabupaten Pemalang, yaitu Grand Royal Syariah Hotel (manajemen lokal) dan OYO Wisma Gading Syariah Pemalang (manajemen berjejaring). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan (*gap*) antara idealitas regulasi normatif fatwa dengan realitas operasional di lapangan, khususnya terkait belum terpenuhinya aspek struktural akomodasi syariah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empiris (*field research*) kualitatif dengan pendekatan Perundang - undangan menggunakan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto sebagai pisau analisis. Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur, observasi partisipatif, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian membuktikan bahwa aspek eksternal kepatuhan syariah yang langsung terlihat oleh tamu—seperti seleksi identitas non-mahram, peniadaan hiburan maksiat, fasilitas ibadah, dan busana muslim karyawan—telah diterapkan dengan baik oleh kedua hotel. Namun, kepatuhan syariah struktural yang fundamental belum terpenuhi, mencakup ketiadaan sertifikasi halal dapur dari MUI, belum totalnya transisi ke keuangan syariah, serta absennya Dewan Pengawas Syariah (DPS). Berdasarkan teori sosiologi hukum Soerjono Soekanto, kepatuhan Grand Royal Syariah Hotel

berada pada tingkat *identification* dan OYO Wisma Gading Syariah Pemalang pada tingkat *compliance*, sehingga belum ada yang mencapai tahap *internalization*. Faktor penentu keberhasilan penerapan ini adalah religiusitas lokal dan komitmen pengelola, sementara hambatannya meliputi keterbatasan SDM, mahalnya biaya sertifikasi halal, dan lemahnya regulasi pariwisata daerah. Penelitian merekomendasikan prioritas utama pada pembentukan DPS formal dan percepatan sertifikasi halal pangan.

Kata Kunci: Fatwa DSN-MUI, Hotel Syariah, Kepatuhan Hukum, Pariwisata Syariah, Pemalang.

ABSTRACT

Yuavyn Fadil Al Isna, 2026. *Implementation of DSN-MUI Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 concerning Guidelines for Tourism Implementation Based on Sharia Principles at Pemalang Sharia Hotel. Thesis of Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*
Supervisor: **Tarmidzi, M.S.I.**

This study examines the implementation of DSN-MUI Fatwa Number 108/DSN-MUI/X/2016 concerning Guidelines for Tourism Implementation Based on Sharia Principles in two accommodations with different governance models in Pemalang Regency, namely Grand Royal Syariah Hotel (local management) and OYO Wisma Gading Syariah Pemalang (networked management). This research is motivated by the existence of a gap between the ideality of normative fatwa regulations and the operational reality in the field, especially related to the unfulfilled structural aspects of sharia accommodation.

This type of research is a qualitative Empirical Juridical (field research) approach using Soerjono Soekanto's Legal Effectiveness Theory as an analysis knife. Data was collected through structured interviews, participatory observations, and documentation, which were then analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawn.

The results of the study prove that the external aspects of sharia compliance that are directly visible to guests—such as the selection of non-mahram identities, the elimination of immoral entertainment, worship facilities, and employee Muslim clothing—have been well implemented by both hotels. However, fundamental structural sharia compliance has not been met, including the absence of kitchen halal certification from the MUI, the total transition to sharia finance, and the absence of the Sharia Supervisory Board (DPS). Based on the theory of legal sociology Soerjono Soekanto, the compliance

of Grand Royal Syariah Hotel is at the identification level and OYO Wisma Gading Syariah Pemalang is at the compliance level, so that no one has reached the internalization stage. The determining factors for the success of this implementation are local religiosity and commitment of managers, while the obstacles include limited human resources, high cost of halal certification, and weak regional tourism regulations. The research recommends the top priority on the establishment of formal DPS and the acceleration of food halal certification.

Keywords: *DSN-MUI Fatwa, Sharia Hotels, Legal Compliance, Sharia Tourism, Pemalang.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirahmanirrahim

Segala Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kenikmatan, taufik hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelengaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah di Hotel Syariah Pemalang". Shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW., semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat dihari akhir kelak.

Penyusunan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat utama mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari tanpa doa, dukungan, bantuan, bimbingan, dan semangat yang diberikan dari berbagai pihak baik berupa moril maupun materil. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta staffnya.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Tarmidzi, M.S.I., selaku dosen pembimbing yang telah meluangakan waktu, tenaga, dan pikiran

untuk memberikan arahan, masukan, serta motivasi selama peroses penyusunan skripsi ini.

5. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terutama Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan, membimbing, dan mendidik penulis selama perkuliahan.
6. Pihak manajemen dan karyawan Grand Royal Syariah Hotel Pemalang serta OYO Wisma Gading Syariah Pemalang yang telah memberikan izin dan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian serta wawancara dalam usaha memperoleh data yang di perlukan.
7. Kedua pelita hidup penulis, Bapak Iskhak Nasori dan Ibu Titis Rosidah, atas doa yang tidak pernah putus, kasih sayang, serta dukungan moral maupun material yang menjadi kekuatan utama penulis dalam menyelesaikan studi ini, penulis selalu memohonkan ridho dan kasih sayang Allah untuknya.
8. Seluruh sahabat – sahabat penulis yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi kepada penulis. Juga berbagi suka duka, diskusi, serta saling menguatkan selama proses penyusunan skripsi ini.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis tidak menutup diri untuk menerima kritik dan saran yang sekiranya bisa menjadi pembelajaran bagi penulis untuk berkembang menjadi lebih baik lagi. Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan

membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Pekalongan, 8 September 2026
Penulis,



Yuavyn Fadil Al Isna
NIM. 10222129

DAFTAR ISI

HALAMAN

JUDUL **i**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI **ii**
NOTA PEMBIMBING **iii**
PENGESAHAN **iv**
PEDOMAN TRANSLITERASI **v**
PERSEMBAHAN **xiii**
MOTTO **xviii**
ABSTRAK **xix**
ABSTRACT **xxi**
KATA PENGANTAR **xxiii**
DAFTAR ISI **xxvi**
DAFTAR TABEL **xxviii**
DAFTAR GAMBAR **xxix**
DAFTAR LAMPIRAN **xxx**

BAB I. PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6
E. Kerangka Teori 7
F. Penelitian Terdahulu 15
G. Metode Penelitian 21
H. Sistematika Penulisan 26

BAB II. LANDASAN TEORI **28**
A. Kepatuhan Hukum 28
B. Efektifitas Hukum 32
C. Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah 34
D. Hotel Syariah 43

BAB III. HASIL PENELITIAN 47
A. Gambaran Umum Hotel Syariah di Kabupaten Pemalang 47
B. Praktik Penerapan Prinsip Syariah pada Hotel Syariah di Kabupaten Pemalang 67

BAB IV. ANALISIS HASIL PENELITIAN 84
A. Analisi Implementasi Prinsip Syariah Pada Hotel Syariah di Pemalang dengan ketentuan Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 84
B. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Kepatuhan Hotel Syariah di Pemalang Terhadap Prinsip Syariah 95

BAB V. PENUTUP 102
A. Simpulan 102
B. Saran 104

DAFTAR PUSTAKA 107
LAMPIRAN 111

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 4.1 Implementasi Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 pada Hotel Syariah di Kabupaten Pemalang..... 85

Tabel 4.2 Analisis Perbandingan Tingkat Kepatuhan Hotel Syariah di Pemalang 90

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Negara di ASEAN dengan Jumlah Penduduk Muslim Terbanyak 2

Gambar 1.2 Jumlah dan Pertumbuhan Hotel Syariah di Indonesia 3

Gambar 3.1 Hotel Grand Royal Syariah 49

Gambar 3.2 Royal Kitchen 53

Gambar 3.3 Mushola 56

Gambar 3.4 Ruang Pertemuan 59

Gambar 3.5 Struktur Organisasi 61

Gambar 3.6 OYO Wisma Gading Syariah Pemalang 62

Gambar 3.7 Struktur Organisasi 66

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 Panduan Wawancara 111

Lampiran 2 Dokumentasi..... 113

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian 114

Lampiran 4 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian..... 116

Lampiran 5 Transkip Wawancara..... 117

Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup 128

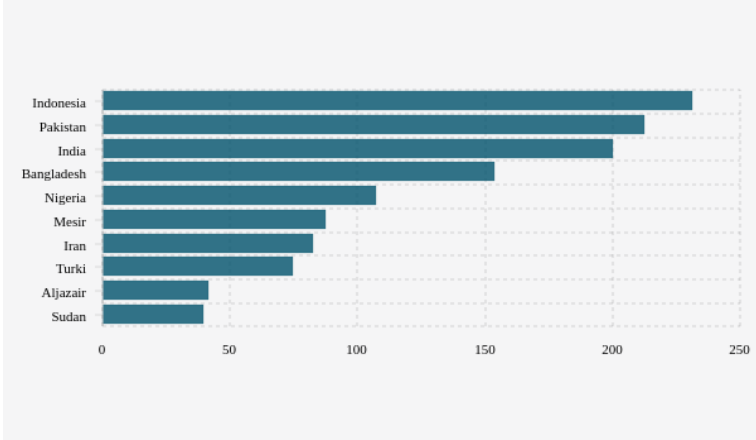
BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan yang mayoritas penduduk muslimnya terbesar didunia, dengan jumlah penduduk beragama islam sebanyak 237,56 juta jiwa, menurut laporan negara dengan populasi muslim terbesar didunia The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC).[1] Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, maka fasilitas dan infrastruktur pariwisata yang ada di Indonesia dianggap cukup ramah pada para wisatawan muslim pada khususnya. Pariwisata syariah merupakan salah satu bentuk pengembangan pariwisata yang menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip Islam dalam setiap aspek layanan dan aktivitasnya. Dalam konteks ini, pariwisata tidak hanya dilihat sebagai sarana rekreasi, melainkan juga sebagai medium untuk menjaga nilai-nilai keislaman dalam perjalanan wisata, mulai dari makanan dan minuman halal, fasilitas ibadah, akomodasi ramah Muslim, hingga aktivitas wisata yang terbebas dari unsur yang bertentangan dengan syariat.[2]

[1] https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/25681f426d34a58/rissc-populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia, Diakses pada hari jumat, 9 oktober 2026, 21.43 Wib.

[2] Riskiyah, tajrid, hasanudin "*implementasi pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah di kabupaten pekalongan*" *el hisbah* vol.3 No.2 (2023): 228



Sumber: https://the royal islamic strategic studies centre. co.id

Gambar 1.1 Negara di ASEAN dengan Jumlah Penduduk Muslim Terbanyak

Hotel syari'ah menjadi alternatif hunian yang bersifat hanya sementara bagi masyarakat muslim indonesia maupun mancanegara. Dengan adanya Hotel syari'ah diharapkan dapat mengambil pangsa pasar pariwisata khususnya dari timur tengah. Hotel yang menerapkan prinsip prisnip syari'ah sendiri merupakan suatu inovasi terbaru bagi perindustrian Hotel Syari'ah di Indonesia karena dapat mengambil pangsa pasar yang lebih kompetitif.[3]

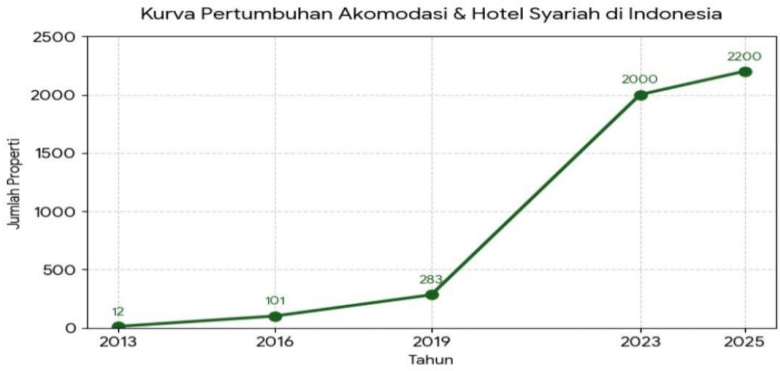
Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan, termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran..[4] Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor:108/DSN-MUI/X/2016 Tetang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah

[3] https://dataindonesia.id/varia/detail/populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia-pada-2022. Diakses pada hari Jumat 24 Oktober 2025 Jam 14.50 Wib.

[4] UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bahwasanya Hotel Syari'ah merupakan penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman, kegiatan hiburan dan fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syari'ah.

Hotel berkonsep syariah makin berkembang pesat di Indonesia, salah satunya di daerah Pemalang yang memiliki setidaknya dua hotel yang berkonsep syariah, dan hal tersebut yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini. Hotel syariah yang ada di kabupaten pemalang yaitu Grend Royal Hotel syariah dan OYO wisma gading syariah termasuk dalam kategori hotel syari'ah hilal 1 yang merupakan hotel syari'ah yang masih memiliki kelonggaran dalam aturan syari'ah.[5]



Sumber: Akomodasi Ramah Muslim (2019 – 2025)

Gambar 1.2 Jumlah dan Pertumbuhan Hotel Syariah di Indonesia

[5] https://katadata.co.id/berita/nasional/6076d77ca4b36/ini-lima-kriteria-hotel-syariah. Diakses pada hari Jumat 9 Oktober 2026 Jam 21.50 Wib.

Data tersebut menunjukan kenaikan pertumbuhan akomodasi perhotelan di Indonesia dari tahun ke tahun yang mengalami kenaikan.[6] Dalam penyelenggaraanya, hotel syari'ah memiliki ketentuan ketentuan mengenai ketentuan terkait Hotel Syari'ah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila, Hotel Syari'ah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan atau tindak asusila, Makanan dan minuman yang disediakan Hotel Syari'ah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci, Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib rnengenakan pakaian yang sesuai dengan Syari'ah, Hotel Syari'ah wajib meniiliki pedoman dan atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah, dan Hotel Syari'ah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syari'ah dalam melakukan pelayanan.[7]

Walaupun dalam pelaksanaannya, mengacu pada nilai-nilai ajaran Islam akan tetapi bukan berarti menjamin bahwa pengelolaan hotel tersebut sudah sesuai dengan isi fatwa. Seperti yang terjadi hotel syariah yang ada di pemalang yakni dalam pelaksanaan Fatwa DSN-MUI Nomor:108/DSN-MUI/X/2016 Tetang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah terdapat ketidaksesuaian berupa tidak menggunakn jasa

[6] https://bisnisia.id/jumlah-hotel-syariah-di-indonesia-meningkat-jadi-500/. Diakses pada hari minggu 28 juni 2026 jam 13.20

[7] Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor:108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelengaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah

Lembaga keuangan syariah, serta makanan yang disediakan tidak bersertifikat halal dari MUI, salah satunya makanan yang berkategori real food berupa daging, yang mana daging tersebut tidak di dapatkan dari penjual atau pemotongan hewan yang telah bersertifikasi JULEHA (juru sembelih halal) dari MUI.

Kondisi ini menunjukan adanya kesenjangan antara *Das Sein* dan *Das Sollen* dalam penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor:108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah. Di mana seharusnya hotel yang yang bersertifikasi syariah harus menerapkan isi dari fatwa tersebut secara utuh, agar terciptanya operasional bisnis perhotelan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Fatwa tersebut berfungsi sebagai landasan hukum dan etika bagi industri pariwisata syariah di Indonesia.

Dengan permasalah yang telah dibahas, demikian peneliti ingin melaksanakan penelitian yang berjudul "**Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelengaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah di Hotel Syariah Pemalang**".

Dengan mengangkat topik ini, peneliti berupaya untuk memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan sistem perhotelan berbasis syariah, sekaligus mendukung terciptanya layanan pariwisata yang baik, dan selaras dengan nilai-nilai keislaman.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang dikaji pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor:108/DSN-MUI/X/2016 Tetang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah pada hotel syariah Pemalang?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat hotel syariah di Pemalang dalam mengimplementasikan Fatwa DSN-MUI Nomor:108/DSN-MUI/X/2016 Tetang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran secara menyeluruh serta melakukan analisis terkait tingkat implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor:108/DSN-MUI/X/2016 Tetang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah pada hotel syariah Pemalang.
2. Mengidentifikasi kendala dan hambatan hotel syariah di Pemalang dalam mengimplementasikan Fatwa DSN-MUI Nomor:108/DSN-MUI/X/2016 Tetang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

 Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang bermakna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman keislaman di kalangan mahasiswa, mengenai pengelolaan hotel yang berbasis syariah. Menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya mengenai implementasi fatwa dalam sektor pariwisata khususnya di kalangan civitas akademik fakultas syariah.

2. Secara Praktis
 a. Dengan hadirnya penelitian ini di harapkan akan menyajikan penjelasan dan wawasan yang lebih mendalam mengenai penyelenggaraan hotel berbasis syariah.
 b. Dalam penelitian ini di harapkan dapat membantu bagi pelaku penyelenggara hotel syariah dalam mengevaluasi dan meningkatkan implementasi prinsip syariah dalam pelayanan.

E. Kerangka Teori

1. Teori Kepatuhan Hukum

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "kepatuhan" berasal dari kata "patuh" yang mengacu pada sikap tunduk atau taat terhadap perintah, aturan, atau disiplin. Kepatuhan terhadap peraturan berarti mematuhi Ketentuan, pedoman, atau peraturan yang ditetapkan oleh institusi atau otoritas yang memiliki kewenangan di bidang tertentu. Oleh karena itu, kepatuhan menunjukkan sikap tunduk, taat, dan mengikuti prinsip maupun peraturan yang telah ditetapkan.[8]

Kepatuhan berarti ketaatan, yang mencakup sikap tunduk dan patuh. Ketaatan sendiri adalah bentuk ketundukan terhadap seseorang atau sesuatu. Dengan demikian, menghormati aturan adalah syarat penting bagi masyarakat untuk mematuhi hukum. Kata kepatuhan berarti nilai-nilai, perilaku, dan Tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan hukum dan

[8] Yulyana Kusuma Dewi, Fauziah Nuraini, And Andries Lionardo, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pegawai Terhadap Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Kantor Satuan Polisi Pamong Prajakota Palembang," Sriwijaya Journal Of Medicine 1, No. 1 (2018): 9–10.

peraturan yang berlaku.[9] Selain itu, kepatuhan merupakan sikap positif yang muncul dari Dorongan yang muncul setelah mendapatkan informasi atau wawasan. Saat individu memperoleh pengetahuan, mereka mulai menyadarinya dan mulai menentukan sikap serta tindakan mereka berdasarkan pemahaman tersebut.

Secara umum, setiap orang memiliki kesadaran serta kecenderungan untuk mematuhi hukum, namun tingkat kepatuhannya berbeda-beda, mulai dari tinggi, sedang, hingga rendah. Tolok ukur dari kesadaran hukum mencakup: (1) pengetahuan tentang hukum, (2) pemahaman terhadap isi hukum, (3) sikap terhadap hukum, dan (4) perilaku yang mencerminkan hukum. Seseorang dianggap memiliki kesadaran hukum yang tinggi apabila tindakan dan perilakunya konsisten dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, kesadaran hukum yang tinggi didasarkan pada kepatuhan terhadap hukum, namun tidak semua orang yang taat hukum bisa dikatakan memiliki kesadaran hukum yang sebenarnya.

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat tiga faktor utama yang menjadi penentu tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum atau dalam pelaksanaan kepatuhan hukum, yaitu sebagai berikut:

a. *Compliance*

Suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman atau sanksi yang

[9] Tarmidzi, Anindya Aryu Inayati, Richa Angkita Mulyawisdawati, Alamul Yaqin "*pattern of sharia compliance in kspp in pekalongan city (analysis of contraints and solutions to the deed of financing)*" *pemikiran dan pengembangan perbankan syariah* vol.10 No.2 (2025): 255

mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya, kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.

Kepatuhan terhadap hukum pada tahap ini muncul bukan karena kepercayaan terhadap nilai hukum, melainkan karena rasa takut akan sanksi atau pengaruh tekanan internal dan eksternal.

Pada tahap *compliance*, kepatuhan dilakukan bukan karena hotel benar-benar percaya pada nilai-nilai yang ada dalam fatwa, tetapi lebih karena adanya dorongan atau tekanan dari luar, seperti tuntutan masyarakat Muslim, harapan dari pemilik, atau hanya untuk menjaga citra sebagai hotel yang Islami. Dalam hal ini, hotel menjalankan beberapa unsur dari fatwa syariah secara terbatas, hanya untuk memenuhi ekspektasi. Dengan kata lain, penerapan prinsip syariah pada tahap ini masih sangat dangkal dan bersifat formalitas, tidak menyentuh sistem manajemen atau kebijakan hotel syariah secara utuh.

b. *Identification*

Identification Kepatuhan muncul bukan karena keyakinan terhadap nilai hukum itu sendiri, melainkan demi mempertahankan status sebagai bagian dari kelompok tertentu sekaligus memelihara hubungan yang selaras dengan pihak

yang memiliki kewenangan dalam penegakan kaidah hukum. Motivasi utama dalam menaati hukum berasal dari manfaat yang diperoleh melalui hubungan tersebut, sehingga tingkat kepatuhan sangat dipengaruhi oleh kualitas interaksi yang terjalin.

Tingkat kepatuhan hukum pada tahap *identification* dianggap lebih tinggi dibandingkan dengan tahap *compliance*. Pada fase *identification*, seseorang mematuhi hukum bukan semata-mata karena takut sanksi dan tekanan eksternal, namun karena ingin mempertahankan hubungan yang baik dengan orang maupun kelompok lain. Kepatuhan terhadap hukum dilakukan semata-mata untuk mencegah rusaknya hubungan dan meminimalisir peluang lahirnya hubungan yang tidak baik antara individu lainnya.

Pada tingkat identification kepatuhan terhadap Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 muncul karena hotel ingin diakui sebagai bagian dari kelompok atau institusi yang menjalankan prinsip syariah. Dalam hal ini, hotel syariah mengikuti aturan syariah bukan semata-mata karena tekanan dari luar, tetapi karena ingin menyesuaikan diri dengan hotel lain yang sudah dikenal sebagai hotel syariah dan juga ingin menjaga hubungan baik dengan orang atau kelompok tertentu. Penerapan nilai syariah sudah lebih terlihat dibandingkan tahap compliance, tetapi masih belum menyeluruh dalam menerapkan struktur hotel syariah secara penuh, kepatuhan ini bersifat lebih dalam dibanding compliance, karena sudah ada kesadaran untuk

membentuk identitas sebagai hotel yang islami atau syariah.

c. *Internalization*

Internalization adalah bentuk kepatuhan hukum yang muncul karena pemahaman mengenai tujuan dan fungsi dari aturan tersebut. Dalam hal ini, seseorang mematuhi aturan hukum karena kepatuhan itu sendiri menghasilkan hasil yang diinginkan. Isi aturan tersebut sejalan dengan nilai-nilai pribadi atau karena ia telah menyesuaikan nilai-nilai yang dipegangnya. Proses ini menghasilkan konformitas yang didorong oleh motivasi intrinsik. Pokok dari kekuatan proses ini terletak pada keyakinan pribadi terhadap tujuan aturan tersebut, tanpa dipengaruhi oleh kelompok, pemegang kekuasaan, atau pengawasan. Tahapan ini mencerminkan bentuk kepatuhan yang paling tinggi, dimana individu atau kelompok menaati hukum karena peraturan tersebut di anggap selaras dengan nilai-nilai dan moral yang diyakini.[10]

Tahap internalization adalah bentuk kepatuhan yang paling tinggi, yaitu ketika hotel syariah mengimplementasikan fatwa karena benar-benar memahami dan meyakini bahwa prinsip-prinsip dalam fatwa tersebut sesuai dengan nilai moral, etika profesi, dan visi hotel. Kepatuhan tidak lagi bergantung pada tekanan

[10] Hendriko Arizal dan Ahmad Iffan, "Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Pengguna Wisata Pantai Muaro Lasak Dalam Era New Normal Pandemi Covid-19," Jurnal Jurisprudentia, 5.2 (2022), hal1–13 https://jurisprudentia.bunghatta.ac.id/index.php/jurisprudentia/article/view/42

eksternal atau keinginan menjaga hubungan, melainkan muncul dari kesadaran internal bahwa prinsip syariah adalah bagian penting dari pelayanan kesehatan yang ideal. Dalam tahap ini, implementasi dilakukan secara konsisten dan menyeluruh, karena sudah menjadi bagian dari budaya dan sistem nilai hotel syariah itu sendiri.

2. Efektifitas Hukum

Efektivitas hukum berkaitan dengan sejauh mana suatu aturan dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan yang diharapkan dalam kehidupan masyarakat. Suatu aturan tidak cukup hanya dirumuskan secara tertulis, tetapi juga perlu dipahami, diterapkan, dan didukung oleh faktor-faktor yang memungkinkan pelaksanaannya berjalan dengan baik. Dengan demikian, efektivitas hukum dapat dilihat melalui kesesuaian antara ketentuan yang seharusnya berlaku dengan pelaksanaan nyata di lapangan.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor hukum atau peraturan itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut dapat digunakan untuk menilai faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat berjalannya suatu ketentuan hukum dalam masyarakat.[11]

[11] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.8

3. Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syari'ah

Fatwa merupakan istilah yang merujuk pada pendapat atau interpretasi terhadap persoalan yang berkaitan dengan hukum Islam. Secara etimologis, kata fatwa dalam bahasa Arab berarti nasihat, anjuran, jawaban, atau opini. Dalam konteks penggunaannya, fatwa adalah pandangan hukum yang dikeluarkan secara resmi oleh individu atau institusi yang memiliki otoritas, umumnya disampaikan oleh ulama atau mufti, sebagai tanggapan atas pertanyaan hukum dari pihak yang memintanya (mustafti).[12]

Pada 1 Oktober 2016, DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia) resmi mengeluarkan Fatwa mengenai Pedoman Penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip Syariah. Sebagai bagian dari industri jasa, hotel seperti layaknya sektor jasa lainnya tidak dapat dipisahkan dari manajemen kepuasan konsumen.

Perbedaan pandangan mulai muncul ketika membahas cara atau pendekatan dalam mencapai kepuasan konsumen. Terdapat berbagai versi yang digunakan, salah satunya adalah pendekatan berbasis syariah. Kemunculan industri yang menerapkan prinsip-prinsip syariah di berbagai sektor di Indonesia menjadi bagian dari tahap lanjutan dalam evolusi sistem syariah. Tidak dapat disangkal, sistem ini terus mengalami perkembangan hingga saat ini.

[12] Al Fitri Johar, "Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia" , Jurnal dari Mahkamah Agung Republik Indonesia hlm. 2-3

Dalam konteks kajian yuridis, hingga saat ini, belum terdapat regulasi resmi yang dapat dijadikan landasan hukum bagi eksistensi hotel Syariah. Oleh karena itu, dikeluarkannya Fatwa pariwisata berdasarkan prinsip Syariah bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, meskipun keberadaannya masih bersifat sebagai pedoman. Selain itu, fatwa ini juga menunjukkan adanya perhatian terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah dalam layanan hotel.

Dalam mentransformasikan konsep syariah ke dalam suatu sistem alternatif, fatwa DSN-MUI kerap dijadikan sebagai landasan utama, bahkan sering menjadi satu-satunya pedoman dalam regulasi berbasis syariah. Berdasarkan kondisi tersebut, hal ini menjadi alasan yang kuat bagi DSN-MUI untuk mengeluarkan fatwa dengan struktur yang selaras dengan dinamika sosial yang ada.

Fatwa pariwisata berdasarkan prinsip Syariah memberikan arahan menyeluruh terkait aktivitas pariwisata yang diharuskan menjalankan kegiatannya menurut pedoman syariah. Beberapa aturan yang wajib dipatuhi dalam operasional hotel syariah meliputi ketentuan mengenai akad, standar pelayanan, faselitas, makanan, minuman, pengelola, serta barang-barang lainnya, termasuk juga pengelolaan, penempatan, dan pengembangan dana yang dimiliki oleh hotel syariah.

4. Hotel Syariah

Hotel syariah merupakan layanan perhotelan yang sesuai dengan kaidah Islam. Hotel syariah secara komersial merupakan salah satu akomodasi yang menjamin penginapan, makanan dan minuman, hingga fasilitas yang dapat mendukung kebutuhan tamu

dengan prinsip syariah yang mengutamakan aqidah dan akhlaq Islami.[13]

Hotel Syariah adalah Hotel yang struktur, layanan, operasional, dan lain sebagainya telah menyesuaikan dengan prinsip – prinsip syariah atau pedoman syariat islam, itu semua dilakukan guna memberikan suasana yang tentram, sehat, berkah, baik, dan tentunya bersahabat bagi tamu yang berkunjung ke hotel syariah,baik itu pengunjung muslim maupun non-muslim.[14]

F. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang peneliti gunakan sebagai bahan *refrensi* dan *novelty* penelitian adalah penelitian yang dilakukan oleh:

1. Skripsi oleh Lulu Salsabila (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025)

 Skripsi ini berjudul *"Pengelolaan Hotel Syariah Perspektif Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN/MUI/X/2016 (Studi Kasus Hotel De Umbrella Mansion Syariah di Tangerang Selatan)"*[15]. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hotel mandiri di Tangerang Selatan tersebut telah memenuhi aspek pelayanan kasatmata, namun terhambat pada aspek struktural perlindungan aset.

[13] Putri raihan, "*penerapan prinsip-prinsip kepatuhan syariah pada hotel syariah al jayri medan*", jurnal ekonomi dan bisnis islam, vol 10, (agustus,2024) hal.208.

[14] Farzan fauzan nizar, skripsi, "*analisis faselitas dan layanan hotel syariah dalam meningkatkan minat pengunung perspektif pariwisata halal*', (surabaya: UIN sunan ampel, 2023, hal. 13.

[15] Lulu Salsabila, "Pengelolaan Hotel Syariah Perspektif Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN/MUI/X/2016 (Studi Kasus Hotel De Umbrella Mansion Syariah di Tangerang Selatan)," *Skripsi* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2025), hlm. 14.

a. Persamaan: Sama-sama meneliti tingkat kepatuhan operasional akomodasi syariah mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016.
b. Perbedaan yang Menonjol: Skripsi Salsabila hanya meneliti aspek internal manajerial pada satu objek hotel mandiri tunggal dengan pisau analisis manajemen aset (*hifzh al-mal*). Sementara itu, penelitian ini melangkah jauh lebih kontras karena melakukan studi komparasi (perbandingan) antara dua karakteristik hotel yang berbeda di Kabupaten Pemalang, yaitu hotel lokal (Grand Royal Syariah) dan hotel jaringan internasional (OYO Wisma Gading Syariah), serta menggunakan pisau analisis Sosiologi Hukum Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.

2. Skripsi oleh Novita Ramadhanti (UIN Walisongo Semarang, 2024)

 Skripsi ini berjudul *"Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Pariwisata Syariah pada Bisnis Akomodasi Non-Hotel"*[16]. Hasilnya menyoroti ketidakpatuhan pemilik kos-kosan akibat minimnya sosialisasi lembaga keagamaan.

 a. Persamaan: Memiliki kesamaan fokus dalam memotret kesenjangan (*gap*) penerapan Fatwa DSN-MUI No. 108 pada sektor akomodasi di Jawa Tengah.

[16] Novita Ramadhanti, "Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Pariwisata Syariah pada Bisnis Akomodasi Non-Hotel," *Skripsi* (Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2024), hlm. 22

b. Perbedaan yang Menonjol: Terletak secara radikal pada subjek hukum dan bentuk objek penelitian. Skripsi Ramadhanti berfokus pada akomodasi informal non-hotel (perumahan/kos-kosan berskala mikro), sedangkan penelitian ini secara khusus menguji entitas bisnis formal berupa perhotelan resmi berizin yang memegang pelabelan merek "Hotel Syariah" di wilayah Kabupaten Pemalang.

3. Skripsi oleh Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024)

 Skripsi ini berjudul *"Penerapan Sharia Compliance pada Hotel Juanda Syariah Residence Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016"*.[17] Hasil temuan mendapati adanya hambatan kepatuhan pada belum adanya sertifikasi halal dapur dan ketiadaan penggunaan jasa perbankan syariah.

 a. Persamaan: Menemukan problem hambatan yang identik terkait sulitnya pemenuhan syarat legalitas sertifikasi halal dapur dan penggunaan lembaga keuangan syariah.
 b. Perbedaan yang Menonjol: Skripsi terdahulu tersebut hanya bersifat deskriptif-normatif (memetakan daftar ketentuan fatwa mana yang "sudah" dan "belum" diterapkan). Sementara penelitian ini bergerak lebih dalam secara sosiologis untuk mengukur derajat psikologi kepatuhan hukum manajemen hotel, lalu

[17] Anonim, "Penerapan Sharia Compliance pada Hotel Juanda Syariah Residence Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016," *Skripsi* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2024), hlm. 37.

mengklasifikasikannya ke dalam tiga level gradasi kepatuhan, yaitu apakah hotel di Pemalang tersebut baru sekadar patuh formalitas (*compliance*), patuh demi menjaga identitas kelompok (*identification*), atau sudah patuh murni dari kesadaran batin (*internalization*).

4. Skripsi oleh Assyifa Kamila (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023)

 Skripsi ini berjudul *"Implementasi Fatwa MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Pada Sektor Akomodasi Perhotelan"*.[18] Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hambatan terbesar terletak pada tingginya biaya transisi dan penyesuaian infrastruktur.

 a. Persamaan: Mengidentifikasi kendala finansial dan penyesuaian SDM sebagai faktor penghambat jalannya Fatwa No. 108.
 b. Perbedaan yang Menonjol: Skripsi Kamila berfokus pada proses transisi/migrasi manajemen dari hotel konvensional umum yang berikhtiar mengubah sistemnya menjadi syariah. Sedangkan penelitian ini mengamati hotel yang sejak awal berdiri dan beroperasi memang sudah melabeli diri serta membranding bentuk usahanya sebagai akomodasi syariah di Pemalang, sehingga yang diteliti adalah konsistensi dan efektivitas pertahanan prinsip syariahnya, bukan proses migrasinya.

[18] Assyifa Kamila, "Implementasi Fatwa MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Pada Sektor Akomodasi Perhotelan," *Skripsi* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2023), hlm. 41.

5. Skripsi oleh M. Ruslan Abdul Ghoni (UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2026)

 Skripsi ini berjudul *"Kepatuhan Penerapan Prinsip Syariah Pada Hotel Syariah Di Pekalongan"*.[19] Penelitian lapangan kualitatif ini berfokus mengevaluasi tingkat kepatuhan administratif dan operasional tiga akomodasi di wilayah Pekalongan (Aston Pekalongan Syariah Hotel, Hotel Namira Syariah Pekalongan, dan RedDoorz Plus Syariah Alun-Alun Kajen) berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016. Hasil kajian mendapati adanya fenomena kesenjangan antara penggunaan identitas *Islamic branding* pada nama hotel dengan pemenuhan kewajiban standarisasi hukum Islam formal.

 a. Persamaan: Sama-sama mengkaji tingkat kepatuhan implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 pada industri perhotelan lokal. Kedua skripsi ini juga dikerjakan pada rumpun program studi yang sama di institusi UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dengan rentang waktu kelulusan kontemporer (2026).
 b. Perbedaan yang Menonjol: Perbedaan yang sangat mencolok terletak pada lokus geografis, tipologi objek, dan orientasi analisisnya.
 1) *Lokus Geografis:* Studi Ruslan Abdul mengambil tempat di wilayah administrasi

[19] M. Ruslan Abdul Ghoni, "Kepatuhan Penerapan Prinsip Syariah Pada Hotel Syariah Di Pekalongan," *Skripsi* (Pekalongan: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2026).

Kota dan Kabupaten Pekalongan, sedangkan penelitian ini memotret wilayah Kabupaten Pemalang.

2) *Karakteristik Komparasi:* Ruslan Abdul menguji tiga hotel dengan *Islamic branding* yang melekat pada namanya. Sementara itu, penelitian ini secara kontras mengomparasikan dua model tata kelola penginapan syariah yang sangat bertolak belakang, yakni Grand Royal Syariah Hotel (mewakili manajemen hotel lokal) berhadapan dengan OYO Wisma Gading Syariah Pemalang (mewakili skema manajemen akomodasi berjejaring internasional / virtual hotel operator).
3) *Fokus Kedalaman Analisis:* Kajian Ruslan Abdul berfokus pada kritik identitas merek dagang syariah. Sedangkan penelitian ini melangkah lebih spesifik pada investigasi ketiadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai aktor kunci struktural, serta korelasi dampaknya terhadap rendahnya sertifikasi halal produk konsumsi pangan (real food) dan penggunaan jasa lembaga keuangan syariah, yang kemudian dibedah secara bergradasi menggunakan tiga level kepatuhan hukum (*compliance, identification, internalization*) Soerjono Soekanto.

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu di atas, dapat dicermati bahwa sebagian besar kajian mengenai penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 masih terpusat pada

satu objek hotel syariah saja, dengan pendekatan yang cenderung deskriptif dalam memaparkan sejauh mana ketentuan fatwa tersebut dijalankan di lapangan. Belum banyak dijumpai penelitian yang membandingkan dua hotel syariah dengan skala usaha dan model bisnis yang berbeda dalam satu wilayah yang sama, sehingga pola kepatuhan yang muncul akibat perbedaan skala tersebut belum banyak terungkap.

Selain itu, kajian-kajian terdahulu umumnya berhenti pada pemetaan tingkat kepatuhan secara normatif, tanpa menelusuri lebih jauh dorongan atau motivasi yang melatarbelakangi kepatuhan tersebut. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan tidak sekadar memotret ketentuan fatwa mana saja yang sudah dan belum dijalankan, melainkan juga menelaah motivasi di balik pola kepatuhan itu melalui kerangka kepatuhan hukum Soerjono Soekanto, Juga penelitian ini juga mengkaji mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam pengimplementasian fatwa atau regulasi tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran yang lebih utuh mengenai bagaimana serta mengapa kepatuhan terhadap prinsip syariah terbentuk pada hotel-hotel syariah di Kabupaten Pemalang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

 Merujuk pada rumusan masalah serta tujuan yang telah direncanakan, studi ini dikategorikan sebagai penelitian yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, yakni suatu metode yang bertujuan untuk menyajikan pemaparan secara mendalam sebagai suatu fenomena,

suatu objek atau kelompok tertentu.[20] Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk menelaah peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi dasar hukum yang berlaku serta menganalisis kesesuaian dan konsistensi antarperaturan berdasarkan hierarki dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Hasil analisis tersebut membantu menjawab permasalahan hukum yang dikaji.

2. Lokasi Penelitian

 Lokasi penelitian ditetapkan di kabupaten Pemalang. Pemilihan Lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pemalang merupakan kabupaten dengan penduduk mayoritas muslim dan secara geografis kabupaten pemalang berada dalam jalur lintas Pantai utara (pantura) dan berada di titik temu jalur pantura dan tol trans jawa *notabene* nya merupakan Kawasan yang sering di lewati pelaku perjalanan bisnis maupun wisatawan, juga yang mana hal tersebut sangat berpotensi bagi sebuat hotel.

3. Sumber Data Penelitian

 a. Data primer

 Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari subjek. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data atau informasi secara langsung melalui instrumen yang telah ditentukan. Peneliti mengumpulkan data primer untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pengumpulan data primer merupakan bagian intrinsik dari proses penelitian

[20] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-13 (Jakarta: Prenada Media, 2017), hlm. 133.

dan seringkali diperlukan untuk pengambilan keputusan. Data primer dianggap lebih akurat karena data ini disajikan secara detail.[21]

Data primer ini nantinya diambil melalui wawancara dengan para pihak hotel yang telah dipilih, diantaranya Hotel Grand Royal Syariah Pemalang dan OYO wisma gading syariah pemalang, yang mana diambil dari *General Meneger* dan struktural dibahawnya .

b. Data sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang dikumpulkan melalui pihak atau narasumber yang tidak turut serta secara langsung dalam penelitian maupun sebagai objek penelitian itu sendiri. Data sekunder mencankup dokumen, laporan yang telah tersedia, dan berbagai arsip resmi yang relevan dengan judul penelitian.[22] Sumber-sumber hukum pendukung yang digunakan sebagai penunjang pemahaman terhadap sumber primer mencakup berbagai referensi, contohnya seperti fatwa yang berkaitan dengan penelitian, bukubuku, pendapat para ulama, penjelasan dari praktisi hukum, serta informasi yang berasal dari pihak hotel.

4. Teknik Pengunpulan Data

a. Wawancara

Wawancara ialah dialog secara langsung antara peneliti dengan informan. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada

[21] Wahyu purhantara, *Metode penelitian kualitatif,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 79.

[22] Eko Sugiarto, Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), hlm. 87.

informan mengenai topik yang akan diteliti.[23] Dalam konteks ini, peneliti melaksanakan wawancara yang sifatnya terstruktur, di mana penulis telah membentuk daftar pertanyaan khusus yang relevan berdasarkan topik yang sedang dibahas. Dengan demikian, wawancara ini dapat tetap terfokus pada inti permasalahan.

b. Observasi

Penelitian ini menerapkan metode observasi partisipatif, yakni suatu teknik pengumpulan data kualitatif yang menuntut keterlibatan langsung dalam mengamati situasi atau aktivitas yang diteliti terhadap subjek atau objek sesuai dengan fakta sebenarnya. Peneliti melakukan penelitian langsung berdasarkan informasi yang di sampaikan oleh informan terhadap situasi yang di amati.[24] Data diperoleh dengan cara melakukan survei langsung ke Hotel Grand Royal Syariah Pemalang dan OYO wisma gading syariah pemalang dengan mengamati dan mencatat sejauh mana regulasi tersebut di terapkan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses terstruktur dalam menghimpun data melalui laporan tertulis yang menggambarkan suatu peristiwa. Laporan ini berisi pandangan terkiat peristiwa yang terjadi dan disusun dengan tujuan untuk mengumpulkan serta menyebarkan informasi yang relevan.[25]

[23] A Muri Yusuf. "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*." (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 372

[24] A Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif …hlm. 388- 389.

[25] Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 153.

Dokumentasi dapat diwujudkan dalam bentuk tulisan, visual, atau ciptaan kreatif seseorang yang menjadi bahan pendukung atau penguat keaslian penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yakni metode yang digunakan guna menafsirkan makna dari data yang diperoleh selama proses pengumpulan data. Dalam menganalisis data kualitatif berdasarkan fakta yang ada di lapangan, ketika berada di lapangan peneliti mengamati, menganalisis, menguraikan, menelaah dan membuat kesimpulan berdasarkan fakta dari penelitian tersebut. Setelah data diperoleh, kemudian data tersebut dianalisa hingga menemukan arti yang kemudian dirangkum sebagai output atau hasil penelitian. [26]Tahapan dalam menganalisis data kualitatif melibatkan tahapan reduksi data, penyajian atau pemaparan data serta pengambilan penarikan atau kesimpulan. Berikut penjelasannya:

a. Reduksi data

Mereduksi data yaitu merangkai dan mencatat bagian yang penting saja. Dalam proses reduksi data ini peneliti merangkum dan menuliskan poinpoin penting yang di peroleh dari selama penggalian data atau informasi. Pada proses reduksi data, seluruh data di kumpulkan oleh peneliti yang bersumber melalui hasil pengamatan dan wawancara, serta aspek-aspek yang terkait tema penelitian. Setelah data

[26] Sandu Siyoto dan M Ali Sodik, "*Dasar Metodologi Penelitian* "(Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 121.

terkumpul, kemudian di pelajari serta di pahami. Setelah itu melakukan reduksi data atau merangkum pada hal yang diperlukan saja.

b. Penyajian data

Menampilkan data merupakan bagian dari proses menata dan menyusun secara terstruktur dan rapi agar memudahkan peneliti dalam memahami informasi serta memungkinkan dilakukanya penarikan kesimpulan.[27] Penyajian data dilakukan melalui penjabaran dalam bentuk kalimat naratif, visualisasi atau gambar berupa skema, jaringan, dan penyusunan tabel.[28]

c. Kesimpulan atau verifikasi

Proses penarikan kesimpulan dilakukan oleh peneliti berdasarkan temuan yang ada dengan merujuk pada data yang telah dikumpulkan dirangkum dan disajikan. Oleh karena itu peneliti dapat mencari dan mengetahui makna dari hasil pengumpulan data tersebut.[29]

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

memuat sejumlah komponen penting yang meliputi uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, landasan teoritis, tinjauan penelitian terdahulu yang relevan, metode yang digunakan dalam penelitian, serta sistematika penulisan.

[27] Sandu Siyoto dan M Ali Sodik, Dasar Metodologi…hlm. 121-123.

[28] Harsono, "*Pengelolaan Perguruan Tinggi perspektif sosiopolitik* "(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).hal.169

[29] Sandu Siyoto dan M Ali Sodik, Dasar Metodologi…hlm. 124.

Bab II Teori dan Konsep Hotel Syariah

Berisi pembahasan mengenai teori kepatuhan hukum, definisi hotel syariah, penjelasan terkait Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016, serta konsep dan dasar hukum hotel berbasis syariah.

Bab III Hasil Penelitian

Menyajikan temuan hasil penelitian lapangan mengenai gambaran umum dua hotel, yakni Grand Royal Hotel Syariah dan OYO Wisma Gading Syariah. Pembahasan mencakup informasi mengenai latar belakang pendirian, letak geografis, struktur manajemen, serta penerapan prinsip syariah pada produk dan layanan yang disediakan oleh masing-masing hotel.

Bab IV Analisis Kepatuhan Penerapan Prinsip Syariah Pada Hotel Syariah Di Pemalang

Membahas secara mendalam mengenai tingkat kepatuhan, faktor pendukung, dan faktor penghambat dalam penerapan prinsip-prinsip syariah di hotel-hotel syariah yang berada di pemalang dengan fokus khusus pada Grand Royal Hotel Syariah dan OYO Wisma Gading Syariah.

Bab V Penutup

Pada bab kelima sebagai penutup yang berisi uraian mengenai kesimpulan dan saran dari keseluruhan pembahasan, serta dilengkapi daftar pustaka dan lampiran.

BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan seluruh pembahasan yang telah dipaparkan di atas oleh penulis serta menjawab seluruh rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 pada kedua hotel syariah di Kabupaten Pemalang tergolong cukup baik meskipun belum sepenuhnya menyeluruh. Dari tujuh ketentuan pokok dalam fatwa, kedua hotel telah memenuhi sebagian besar ketentuan yang secara langsung terlihat oleh tamu, seperti larangan menerima pasangan non-mahram, peniadaan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan dan pornografi, penyediaan fasilitas ibadah, serta standar busana karyawan sesuai syariat, sementara dua ketentuan yang lebih struktural, yaitu sertifikasi halal resmi MUI dan penggunaan jasa lembaga keuangan syariah, belum sepenuhnya dipenuhi. Kondisi ini diperkuat oleh tidak adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) secara formal, sehingga pengawasan syariah masih bertumpu pada inisiatif internal manajemen, bukan mekanisme yang terlembaga. Adapun berdasarkan kerangka kepatuhan hukum Soerjono Soekanto, Grand Royal Syariah Hotel berada pada level identification, dengan kepatuhan yang didorong oleh keinginan menjaga reputasi dan keselarasan dengan karakter religius masyarakat Pemalang, sedangkan OYO Wisma Gading Syariah Pemalang berada pada level compliance, dengan kepatuhan yang

lebih bersifat prosedural demi memenuhi syarat administratif dan menghindari penolakan sosial. Belum ada dari kedua hotel yang mencapai level internalization, yakni kepatuhan yang lahir dari keyakinan pribadi pengelola dan menyatu sepenuhnya dengan nilai serta kebijakan operasional hotel.

2. Faktor pendukung dan penghambat implementasi prinsip syariah pada kedua hotel tidak terlepas dari karakter sosial-keagamaan Kabupaten Pemalang. Dari sisi pendukung, kuatnya religiusitas masyarakat setempat mendorong pengelola menjaga fasilitas yang tampak langsung oleh publik, sementara semangat pribadi pemilik menjadi penggerak utama, khususnya pada Grand Royal Syariah Hotel yang sejak awal memposisikan usahanya sebagai sarana dakwah selain unit bisnis. Adapun dari sisi penghambat, penelitian ini menemukan sejumlah kendala struktural dan teknis, yaitu keterbatasan sumber daya manusia yang memahami standar layanan syariah, tingginya biaya sertifikasi dan audit halal bagi hotel independen tanpa dukungan jaringan korporasi besar, keterbatasan efisiensi teknologi transaksi perbankan syariah dibandingkan perbankan konvensional, kebiasaan tamu yang masih terpaku pada sistem transaksi konvensional, serta keterbatasan ruang pada hotel berskala kecil untuk fasilitas ibadah komunal. Dengan demikian, kepatuhan syariah pada kedua hotel ini lebih tepat dimaknai sebagai kompromi strategis yang menjembatani idealisme nilai-nilai Islam dengan realitas teknis dan dinamika bisnis di lapangan, ketimbang sekadar strategi pemasaran semata.

B. Saran

Berdasarkan seluruh tahapam yang telah dilalui oleh penulis serta menjawab seluruh rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini, maka penulis menuliskan saran dalam karya tulis ini sebagai berikut:

1. Bagi pihak manajemen Grand Royal Syariah Hotel dan OYO Wisma Gading Syariah Pemalang, penulis menyarankan agar segera mempertimbangkan pembentukan Dewan Pengawas Syariah, atau setidaknya menjalin kerja sama dengan pihak yang memiliki kompetensi di bidang fikih muamalah, guna memastikan pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah tidak lagi bergantung sepenuhnya pada inisiatif internal manajemen. Pengurusan sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman juga perlu dipercepat dan dijadikan prioritas, mengingat aspek ini merupakan salah satu unsur paling mendasar yang diharapkan tamu dari sebuah hotel berlabel syariah. Selain itu, migrasi bertahap menuju lembaga keuangan syariah dapat mulai dirintis, misalnya dengan membuka rekening operasional paralel di bank syariah tanpa harus meninggalkan sepenuhnya sistem konvensional yang masih dibutuhkan untuk melayani preferensi transaksi tamu. Bagi manajemen hotel secara umum, pelatihan berkala mengenai *Shariah-compliant Hotel Service* serta literasi keuangan syariah bagi seluruh staf tetap perlu dilakukan, agar pelayanan yang diberikan memiliki kualitas profesional dari sisi teknis perhotelan sekaligus mencerminkan pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai syariah.
2. Bagi Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pemalang dan Dinas Pariwisata setempat, penulis menyarankan

agar mulai merancang program sosialisasi maupun pendampingan teknis secara berkala kepada pelaku usaha hotel berlabel syariah, mengingat temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pihak manajemen kedua hotel belum pernah menerima pembinaan resmi terkait ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016. Ketiadaan sosialisasi ini menjadi salah satu akar persoalan mengapa penerapan prinsip syariah pada kedua hotel lebih banyak bersandar pada pemahaman umum ketimbang rujukan regulasi formal.

3. Adapun penelitian ini memiliki kelebihan jika dilihat dari penelitian sebelumnya yakni membandingkan dua hotel dengan skala dan model bisnis yang berbeda (*independent* skala menengah dengan *property* mitra jaringan), penelitian ini juga mengukur pengimplementasian fatwa pada realita, kemudian juga penelitian tidak hanya berhenti pada Tingkat kepatuhan deskriptif tapi menggunakan kerangka soekanto untuk melihat apa yang melatar belakanginya.
4. Selain kelebihan penelitian ini juga memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam memahami cakupan temuan yang dihasilkan.
 a) Pertama, penelitian hanya berfokus pada dua hotel berlabel syariah di Kabupaten Pemalang, yaitu Grand Royal Syariah Hotel dan OYO Wisma Gading Syariah Pemalang, sehingga hasil yang diperoleh belum tentu dapat digeneralisasikan untuk menggambarkan kondisi hotel syariah secara lebih luas, baik di wilayah Pemalang maupun di daerah lain dengan karakteristik sosial-keagamaan yang berbeda.

b) Kedua, data penelitian sebagian besar bersumber dari wawancara dengan pihak manajemen kedua hotel, sehingga temuan yang dihasilkan cenderung mencerminkan sudut pandang pengelola dan belum mengakomodasi perspektif tamu maupun pihak eksternal lain, seperti MUI setempat atau Dinas Pariwisata, secara mendalam.
c) Ketiga, oleh karena kedua hotel belum memiliki Dewan Pengawas Syariah secara formal, penelitian ini tidak dapat menelusuri lebih jauh mekanisme pengawasan syariah melalui dokumen atau catatan resmi, sehingga analisis kepatuhan lebih banyak bertumpu pada pernyataan informan tanpa verifikasi silang melalui dokumentasi internal hotel.
d) Keempat, keterbatasan waktu dan akses penelitian turut memengaruhi kedalaman observasi lapangan, khususnya terkait aspek pengelolaan keuangan dan transaksi hotel dengan lembaga keuangan syariah, yang tidak dapat ditelusuri secara menyeluruh mengingat sifatnya yang cenderung tertutup dan bersifat internal.

Keterbatasan-keterbatasan ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi prinsip syariah pada industri perhotelan.

DAFTAR PUSTAKA

Syakiratul Riskiyah, Amir Tajrid, Hasanudin. "*implementasi pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah di kabupaten pekalongan*" *el hisbah* vol.3 No.2 (2023)

https://dataindonesia.id/varia/detail/populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia-pada-2022.

https://katadata.co.id/berita/nasional/6076d77ca4b36/ini-lima-kriteria-hotel-syariah

https://bisnisia.id/jumlah-hotel-syariah-di-indonesia-meningkat-jadi-500/.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor:108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelengaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah

Putri Raihan, "*Penerapan Prinsip-Prinsip Kepatuhan Syariah Pada Hotel Syariah Al Jayri Medan*", Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, vol 10, (agustus,2024)

Farzan Fauzan Nizar, Skripsi, "*Analisis Faselitas Dan Layanan Hotel Syariah Dalam Meningkatkan Minat Pengunung Perspektif Pariwisata Halal*', (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2023)

Al Fitri Johar, "Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", Jurnal Dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Yulyana Kusuma Dewi, Fauziah Nuraini, And Andries Lionardo, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pegawai Terhadap Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Kantor Satuan Polisi Pamong Prajakota

Palembang," Sriwijaya Journal Of Medicine 1, No. 1 (2018)

Tarmidzi, Anindya Aryu Inayati, Richa, Alamul Yaqin"Pattern Of Sharia Compliance In Kspp In Pekalongan City (Analysis Of Contraints And Solutions To The Deed Of Financing)" *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah,* vol.10 No.2 (2025)

Riska Marellla Evelyna, Tarmidzi, Mubarok, Legalitas Sertifikiat Halal Prodok Makanan Impor, *El hisbah 5*, No. 2, (2025): hal. 156

Hendriko Arizal dan Ahmad Iffan, "Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Pengguna Wisata Pantai Muaro Lasak Dalam Era New Normal Pandemi Covid-19," *Jurnal Jurisprudentia*, 5.2(2022), https://jurisprudentia.bunghatta.ac.id/index.php/jurisprudentia/article/view/42

Arbyassaba Firman. Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Di Pulau Santen Banyuwangi. Diss. (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2019).

Mansyuroh Firqah Annajiyah. "Peluang Dan Tantangan Bisnis Hotel Syariah Pada Masyarakat Kosmopolitan." Jurnal Studi Ekonomi 9.2 (2018)

Ali Muhammad Ridwan. "Analisis Anggaran Biaya Operasional Usaha Jasa Perhotelan Terhadap Peningkatan Laba Pada Al Badar Hotel Syariah Makassar." Universitas Muhammadiyah Makassar (2017).

Salsabilati Salma Durroh. “Analisis Strategi Bersaing Namira Hotel Syari’ah Dengan Porter Lima Kekuatan.” (2018)

Yupita Angelina Jeanne Shela, and Hana Dewi Agustin Viktoria Wijaya. "Analisa Pengaruh Kualitas Produk dan Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Konsumen dengan Nilai yang Dipersepsikan Sebagai Variabel Perantara pada Hotel Syariah di Surabaya." Jurnal Hospitality dan Manajemen Jasa 5.2 (2017)

Wahyu purhantara, *Metode penelitian kualitatif untuk bisnis,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)

Eko Sugiarto, Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis (Yogyakarta: Suaka Media, 2015)

A Muri Yusuf. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan. (Jakarta: Kencana, 2017)

Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif (Sukabumi: CV Jejak, 2018)

Sandu Siyoto dan M Ali Sodik, “*Dasar Metodologi Penelitian”* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015)

Aini, Nurul. “Penerapan Prinsip Syariah Pada Penginapan Reddoorz Syariah Perspektif Fatwa Dsn-Mui No. 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.”Universitas Islam Negri Walisongo Semarang, 2024.

Alwi Muhammad. “Implementasi Akad Ijarah Dalam Sewa-Menyewa Kamar Hotel Pada Hotel Syariah Al-Jayri Medan.” Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2022.

Boga Raoda. “Analisis Penerapan Prinsip Syariah Pada Hotel Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MUI.” *Youth & Islamic Economic Journal* 04 (2023): 7.

Harsono, "*Pengelolaan Perguruan Tinggi perspektif sosiopolitik"* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)

Indonesia, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama. "Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 1 08/DSN-MUI/2016." Jakarta, 2016.

Muhamad Zainal. *Pengantar sosiologi hukum*. Diedit oleh Mohammad Hendra. 1 ed. Yogyakarta: deepublish, 2019.

Ramlan Muhammad. "Evaluasi Sharia Compliance Pada Al-Badar Hotel Syariah Makassar." *akrual* 17 (2024): 168.

Supriansyah Muhammad. "Analisis Manajemen Pelayanan Hotel Syariah Perpektif Standar Pariwisata Halal (Studi Pada Syariah Radho Hotel Malang)." UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022.

Syahir Ahmad, Ahmadi Hasan, dan Masyithah Umar. "Kepatuhan Terhadap Hukum Sebuah Perspektif Filsafat Hukum." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence,Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 935.

Umar Nur Aisah. "Tinjauan Yuridis Akad Wakalah Bil Ujrah Terhadap Mekanisme Transaksi Pada Usaha Jasa Titip." Institut Agama Islam Negri Palopo, 2025.

UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Web, Tafsir. "Surat Al Maidah Ayat 1." Diakses 14 Juli 2026. https://tafsirweb.com/1885-surat-al-maidah-ayat-1.html.

Wicaksono Syafril. "Fatwa Dsn Mui Nomor 108/Dsn-Mui/X/2016: Rethinking Halal Tourism Di Indonesia Perspektif Sosiologi Hukum." *UINKHAS jember* 1 (2025): https://digilib.uinkhas.ac.id/43117/1/Syafril_214102020012.pdf.